

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, artinya seluruh suara rakyat sangat diutamakan dalam pemerintahan dan rakyat memiliki hak yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang dimana tingkat tindak pidana dan kejahatan masih sering terjadi. Mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum, maka seluruh tindak pidana atau kejahatan harus diselesaikan oleh aparat hukum melalui jalur hukum. Dalam peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan akan diberikan sanksi, yang berupa pidana penjara, kurungan, mati, denda dan pidana tambahan lainnya. Aparat penegak hukum mempunyai peran sangat penting dalam penegakan hukum dalam persepektif acara pidana.

Aparat penegak hukum merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana¹. Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

¹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : UMM PRES. hlm. 112.

Tindak pidana yang masih mendominasi di Indonesia adalah penyalahgunaan Narkotika. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan maraknya kasus narkotika yang sering dijumpai di televisi maupun berita koran. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tergolong sangat tinggi. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sering dilakukan, namun hal ini tidaklah mudah dan penyalahgunaan narkotika masih sering dilakukan oleh seorang atau pihak yang memanfaatkan demi keuntungan bisnis maupun pribadi. Hal ini menandakan bahwa tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika harus mendapat perhatian yang penting oleh aparat penegak hukum.

Masalah narkotika saat ini telah memasuki semua elemen bangsa. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, pejabat, bahkan kalangan politisi dan aparat penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Solusi untuk memberantas tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum dan pemerintah melainkan seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Narkotika merupakan bahan atau obat yang bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun efek lain yang diakibatkan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.² Narkotika merupakan zat yang berbeda

²Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penggunaan dan bahan dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika, psikotropika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya mengetahui macam dan jenisnya seperti ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin tahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berita-berita, dan media sosial yang menayangkan kasus narkotika baik dilakukan oleh pejabat, remaja, orang-orang kalangan bawah, dan aparat penegak hukum. Bagi remaja sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu mengurangi penyalahgunaan narkotika yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan negara kita tercinta Indonesia.

Hukum Indonesia yang mengawasi, mengendalikan dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikenal dengan hukum narkotika. Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebaran narkotika yang semakin meningkat di Indonesia baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai narkotika diawali dengan dibuatnya Undang-undang No. 9 Tahun 1976. Seiring dengan perkembangan hukum kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini

diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Undang-undang yang lama tersebut dianggap tidak efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika.

Narkotika ibarat pedang bermata dua dianggap berbahaya oleh banyak orang namun narkotika sangat bermanfaat khususnya dalam bidang kesehatan (medis). Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan atau pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila narkotika dikonsumsi tanpa pengawasan dari pihak berwajib dapat mengakibatkan kecanduan bagi pengguna yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

Tindak pidana narkotika yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan mencerminkan bahwa tindak pidana merupakan salah satu jenis kejahatan yang patut diwaspadai. Kejahatan narkotika telah banyak diwartakan oleh berbagai media elektronik maupun cetak sehingga mendapatkan perhatian dari berbagai jenis kalangan. Banyaknya perbuatan penyalahgunaan narkotika menimbulkan keresahan seluruh elemen masyarakat. Penegak hukum diharapkan dapat menindak dan menanggulangi permasalahan narkotika yang semakin meningkat.

Kasus peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah (Jateng), tergolong cukup tinggi. Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Muhammad Nur

menjelaskan, kasus peredaran narkoba di Jateng menduduki *ranking* kelima secara nasional. Beliau menyebutkan, dengan posisi *ranking* lima ini, jumlah pengguna narkoba di Jateng diperkirakan mencapai 1,16 % dari jumlah penduduk, atau sekitar 300 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, dia menyebutkan, hampir semua lapisan masyarakat dengan berbagai profesi, yang sudah terkontaminasi kasus narkoba. Tak terkecuali, di kalangan penegak hukum. Bahkan dia menyebutkan, hampir semua desa di wilayah Jawa Tengah, ada warganya yang terpapar narkoba³.

Peredaran narkotika yang terjadi di Semarang cukup tinggi dan setiap tahun masih terjadi tindak pidana khususnya narkotika. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Kasus Tindak Pidana Narkotika

No	Tahun	Kasus	Tersangka	Gender Tersangka	
				Laki	Perempuan
1	2018	321	334	326	8
2	2019	308	302	303	5
Jumlah		629	636	629	13

Sumber: Diolah dari Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2018 kasus narkotika naik dengan jumlah 321 dan tercatat sebanyak 334 tersangka. Tahun 2019 mengalami penurunan yang dihitung berbeda dari tahun sebelumnya, kasus narkotika berjumlah 308 kasus dengan tersangka sebanyak 302. Kesimpulan dari tabel di atas adalah

³ Jawa Tengah Ranking Kelima Kasus Penyalahgunaan Narkotika, (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/popmte384/%20jateng-ranking-kelima-kasus-peredaran-narkoba>, diakses 10 Desember 2019)

semakin tahun tingkat narkoba semakin menurun, hal ini menandakan aparat penegak hukum lebih perhatian dan tegas terhadap pencegahan narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur kewenangan masing-masing penegak hukum dan pemusnahan barang bukti. Seperti Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran sebagai pilar untuk menuntut dapat atau tidaknya suatu barang bukti dimusnahkan.

Ketentuan mengenai pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Pasal 91 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan:

“Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkoba dan Prekursor Narkoba dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkoba Nasional), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila hakim dalam putusannya menyatakan bahwa narkoba tersebut dirampas untuk Negara dan dimusnahkan, maka hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa barang bukti narkoba yang didapatkan dalam masyarakat harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan ini dilakukan dengan tujuan agar kita terhindar barang haram yaitu narkoba.

Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai eksekutor atau penanggung jawab

pelaksanaan putusan hakim yang harus segera melakukan eksekusi untuk melaksanakan putusan hakim, baik yang menyangkut orang atau menyangkut barang bukti. Putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kejaksaan bekerjasama dengan penyidik Polri maupun penyidik BNN (Badan Narkotika nasional) menyaksikan jalannya eksekusi pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut. Hal ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu dari tindakan pemusnahan barang bukti serta penyitaan barang bukti ketika kasus tersebut sudah mendapatkan putusan final.

Jaksa juga diharuskan menyita barang bukti dan menyimpan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan pengadilan. Barang bukti tidak boleh hilang, berkurang jumlah, atau berubah bentuk maupun wujudnya dikarenakan barang bukti merupakan barang yang disita dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Semua harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran penting Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu ketika Jaksa harus membuat dakwaan untuk terdakwa. Dakwaan harus sempurna dan harus memenuhi syarat formil maupun materiil sebuah dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa dapat memberikan hukuman pidana tambahan berupa pemusnahan barang bukti dengan tujuan menanggulangi penyalahgunaan barang bukti.

Melihat kenyataan yang ada dalam Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2017/PN Smg, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 2 paket ganja, 1 buah HP merk Lenovo A2010 warna hitam, dan 1 buah HP merk LG type B220 warna hitam untuk dimusnahkan.

Putusan kedua Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Smg, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 8,605 gram, 1 buah HP merk OPPO, 1 buah HP merk Polytron, dan 1 buah tube yang berisi urine milik terdakwa dengan pidana tambahan dimusnahkan.

Putusan ketiga Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dalam penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 10 tablet ekstasi warna merah muda dengan berat keseluruhan 3,06144 gram, 1 buah timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1 buah ATM Paspor BCA Gold, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 tube urine milik terdakwa dengan dikenakan pidana tambahan dimusnahkan.

Berdasarkan realita 3 putusan kasus tindak pidana Narkotika tersebut bisa diketahui aparat penegak hukum khususnya pengadilan dan kejaksaan memutuskan untuk memusnahkan barang bukti dengan tujuan memberantas penyalahgunaan narkotika dan 3 putusan di atas dijadikan sebagai objek

penelitian. Berdasarkan fakta-fakta hukum sesuai dengan uraian di atas, maka Penulis tertarik dan ingin mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti serta faktor-faktor yang menjadi hambatan Kejaksaan Negeri Semarang dan BNNP, dengan memilih judul penelitian: **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa faktor yang menghambat Kejaksaan Negeri Semarang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur Kejaksaan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melaksanakan pemusnahan barang

bukti tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian atau ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi bagi masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang meluas. Metode ini tidak menggunakan angka statistik atau matematis sebagai dasar analisis. Metode kualitatif memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis

dari gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang luas mengenai pola-pola yang berlaku⁴. Metode kualitatif berdasarkan pada bukti-bukti nyata yang terjadi di lapangan, menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperoleh⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian deskriptif bersifat analitis karena dalam penelitian ini menganalisa fakta-fakta dari hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek pada penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba. Elemen-elemen yang diteliti, yaitu:

- a. 3 orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang
- b. 1 Hakim di Pengadilan Negeri Semarang
- c. 1 orang Penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah
- d. Berkas Laporan Pemusnahan Barang Bukti

⁴Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20

⁵Petrus Soerjowinoto, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm.10

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas⁶. Penelitian ini meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, dan berita internet. Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain⁷.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

⁷*Ibid.*, hlm. 80.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan mendalam dengan narasumber yang berkaitan judul penelitian, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Semarang, Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Semarang, dan Penyidik BNNP.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian telah terkumpul data-data yang melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan nantinya akan dibuat dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah dinyatakan langsung oleh narasumber secara tertulis atau lisan seperti tingkah laku yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari secara utuh⁸. Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan ilmu statistika atau hitungan matematis dalam menganalisis permasalahan yang dibahas.

Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, artinya memaparkan data-data berupa berkas, undang-undang, dan transkrip hasil wawancara yang tidak dapat dihitung secara matematis kemudian dilakukan analisa

⁸*Ibid.*, hlm 93.

dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah direncanakan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TELAAH PUSTAKA

Bab II adalah bab telaah pustaka yang berisi Tinjauan Tindak Pidana, Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Narkotika, Penyidikan, Barang Bukti, Pemusnahan Barang Bukti, Instansi yang Berwenang Melakukan Pemusnahan, dan Kejaksaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Faktor yang Menghambat Kejaksaan Negeri Semarang dan BNNP dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika.

Bab IV : PENUTUP

Bab IV adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil berdasarkan rumusan masalah dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat yang bertujuan supaya bermanfaat dalam memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada.